

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi. Setelah terjadinya reformasi, sistem demokrasi menjadi pilihan yang dirasa cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia. Salah satu ciri demokrasi adalah saling menghormati adanya perbedaan dan kebebasan mengeluarkan pikiran maupun pendapat bukan kebebasan berbuat atau melakukan tindakan.<sup>1</sup>

Kebebasan penyampaian pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang menyatakan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyampaian pendapat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara lisan dan tulisan. Masyarakat Indonesia saat ini lebih memilih cara penyampaian pendapat secara lisan atau lebih sering dikenal dengan cara melakukan aksi demonstrasi karena dianggap lebih efektif daripada secara tulisan. Selain dirasa lebih efektif, cara ini dipilih karena masyarakat menganggap bahwa pendapat mereka akan lebih tersalurkan dan akan langsung didengar oleh pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Demonstrasi juga merupakan suatu bentuk kurangnya posisi tawar dari masyarakat terhadap kekuasaan yang lebih tinggi.

---

<sup>1</sup> Anton Tabah, 2002, *Polri Dalam Transisi Demokrasi*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, hlm. 78.

Demonstrasi yang terjadi sering kali berakhir dengan kekerasan atau tindak anarkhi. Kekerasan dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain faktor internal dan eksternal dari demonstran itu sendiri. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam lingkup demonstran itu sendiri, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar lingkup demonstran.

Saat melakukan aksi demonstrasi, demonstran terkadang melupakan tujuan inti dari aksi demonstrasi itu sendiri yaitu penyampaian pendapat atau pikiran secara lisan. Demonstran sering beranggapan bahwa kekerasan merupakan langkah pelengkap dalam penyampaian pendapatnya. Kurangnya pengendalian diri dari demonstran merupakan salah satu faktor penyebab kekerasan yang terjadi.

Penyebab kekerasan juga dapat berasal dari luar lingkup demonstran, seperti adanya provokator dan juga tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dari pihak aparat keamanan seperti polisi dan Satpol PP. Polisi yang seharusnya menjadi pihak yang netral dalam setiap demonstrasi tidak jarang juga melakukan kekerasan terhadap demonstran. Ketika kekerasan tersebut berasal dari polisi, maka polisi tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat

Tugas dan fungsi polisi tersebut terkadang tidak dapat dilaksanakan secara total oleh polisi pada saat menghadapi aksi demonstrasi. Di satu sisi, polisi diharapkan tetap melaksanakan tugas-tugasnya dan sebagai pihak yang memelihara keamanan dalam aksi demonstrasi. Di sisi lain, polisi juga harus mempertahankan diri ketika mulai terdesak dengan kondisi demonstran yang mengarah ke kekerasan atau tindak anarkhi, sehingga menimbulkan reaksi-reaksi. Reaksi ini yang harus dibatasi sehingga tidak menjadi sesuatu yang berlebihan.

Adanya kesalahan cara pandang antara demonstran dan polisi juga dapat menyebabkan timbulnya kekerasan pada saat aksi demonstrasi. Demonstran cenderung melihat polisi sebagai pembela kekuasaan yang lebih tinggi dan menjadi penghalang dari penyampaian pendapat, sedangkan polisi memandang demonstran sebagai sumber masalah atau sumber keributan.

Melihat maraknya kekerasan yang terjadi terhadap demonstran, terutama adanya kemungkinan kekerasan tersebut dilakukan oleh polisi, maka dibutuhkan suatu bentuk perlindungan hukum untuk melindungi demonstran. Adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum adalah salah satu bentuk jaminan perlindungan hukum bagi demonstran dalam mengemukakan pendapatnya. Adanya undang-undang ini diharapkan dapat mencegah timbulnya tekanan-tekanan, baik fisik atau psikis terhadap demonstran pada saat menyampaikan pendapatnya. Perlindungan hukum terhadap demonstran sangat dibutuhkan mengingat seringkali demonstran mendapat perilaku kekerasan, termasuk oleh aparat kepolisian. Tidak jarang terjadi, demonstran bahkan diberikan status tersangka karena alasan yang kurang jelas setelah mengalami kekerasan.

Kekerasan yang dialami oleh demonstran dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Saat mengalami perlakuan kekerasan, demonstran tidak memiliki suatu pertahanan diri karena posisi demonstran yang lemah secara fisik maupun secara hukum. Demonstran terlanjur diberi label sebagai pengganggu keamanan dan ketertiban sehingga dapat diperlakukan sewenang-wenang.

Demokrasi sebenarnya menempatkan rakyat atau masyarakat sebagai pihak yang memiliki kekuatan, tetapi yang justru terjadi adalah masyarakat tidak memiliki kekuatan apa-apa ketika kekerasan terjadi pada mereka. Pemerintah sebagai wakil yang sudah ditunjuk oleh rakyat seharusnya melindungi rakyatnya dari segala bentuk kekerasan, terutama ketika mereka menyampaikan pendapatnya secara langsung sebagai bentuk dari kepeduliannya terhadap pemerintahan dan negara. Tidak cukup hanya melalui pembentukan undang-undang saja, tetapi juga harus diimbangi dengan profesionalisme kinerja aparat penegak hukumnya. Tanpa adanya profesionalisme kinerja aparat penegak hukum, mustahil memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada rakyat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MELAKUKAN DEMONSTRASI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada masyarakat yang mengalami kekerasan pada saat melakukan demonstrasi?
2. Hambatan apakah yang dialami oleh POLRI dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang melakukan demonstrasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada masyarakat yang mengalami kekerasan pada saat melakukan demonstrasi dan hambatan apakah yang dialami oleh POLRI dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang melakukan demonstrasi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi ilmu hukum, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana.
2. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menambah wacana masyarakat tentang bagaimana memperoleh perlindungan hukum pada saat melakukan demonstrasi.
3. Bagi aparat keamanan terutama POLRI, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kinerja POLRI dalam hal menangani demonstrasi.

## **E. Batasan Konsep**

1. Perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lainnya.
2. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan mengasilkan kebudayaan.
3. Demonstrasi adalah kegiatan yg dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Jadi yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Demonstrasi adalah adanya jaminan hak dan kewajiban bagi orang-orang yang hidup bersama ketika mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

### **2. Sumber Data**

a. Bahan hukum primer meliputi :

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
- 4) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang meliputi pendapat hukum, buku-buku, makalah, jurnal dan artikel.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan hukum ini, data dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah diteliti. Dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan. Wawancara dilaksanakan guna mendukung data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

### 4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

## **G. Sistematika Penulisan Hukum**

Sesuai dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Demonstrasi, maka penulisan ini dibagi menjadi 3 ( tiga) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian, yang merupakan pokok bahasan dari judul yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menyajikan : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

### **BAB II. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEMONSTRAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang : definisi dan bentuk dari perlindungan hukum bagi demonstran, undang-undang yang memberikan perlindungan hukum bagi demonstran, terutama yang menjadi korban kekerasan pada saat melakukan demonstrasi, tugas dan wewenang POLRI dalam kaitannya dengan pemberian perlindungan hukum terhadap masyarakat yang melakukan demonstrasi serta kendala-kendala yang dihadapi

### **BAB III. PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan mengungkapkan kesimpulan dan saran dari yang sudah ditulis dan dilengkapi dengan daftar pustaka.